

## **SANKSI TERHADAP EKSPLOITASI HEWAN DALAM USAHA TOPENG MONYET DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN**

**Andika Sandi Irawan<sup>1</sup>, Indah Dwiprigitaningtias<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani,

E-mail: [Irawansandi58@gmail.com](mailto:Irawansandi58@gmail.com)

<sup>2</sup>Prodi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani,

E-mail : [Indah.dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id](mailto:Indah.dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id)

### **Abstracts**

*Nowadays, violence against animals is rampant. Torture against animals is violence committed by humans against animals which is done intentionally and does not include reasons for self-defense. Research Specifications: Analytical descriptive. As for this writing, using the analytical descriptive writing method, namely writing which aims to provide a detailed, systematic and comprehensive description of everything related to the problem. Monkey masks violate animal rights, monkey masks are widely contested because of the risk of transmitting zoonoses (diseases that transmit from monkeys to humans). Some of the diseases that have been found on monkey masks can become dangerous diseases in humans. As we know that the monkey mask used for the attraction, the monkey has never been checked for health even though the monkey looks agile and healthy, still if the monkey continues to be employed non-stop and without paying attention to his health it will catch the virus.*

**Keyword:** *exploitation of animals, monkey masks, sanctions*

### **Abstrak**

*Dewasa ini marak terjadi kekerasan terhadap hewan. Penyiksaan terhadap hewan adalah kekerasan yang dilakukan oleh manusia terhadap hewan yang dilakukan secara sengaja dan tidak termasuk alasan untuk membela diri. Khalayak umumnya kurang menyadari bahwa mereka telah melakukan kekerasan terhadap hewan, seperti membiarkan hewan dalam kondisi kelaparan, tidak memberikan tempat berteduh saat hujan atau panas, terus mengikat hewan, dan membiarkan hewan peliharaan menjadi agresif itu akan menimbulkan sebuah penyakit bagi hewan tersebut. Hal ini disebut dengan kekerasan pada hewan secara aktif. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif analitis. Adapun dalam Penulisan ini menggunakan metode Penulisan deskriptif analisis yaitu Penulisan yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah. Topeng monyet melanggar hak-hak binatang, topeng monyet banyak ditentang karena berisiko menularkan zoonosis (penyakit yang menular dari monyet ke manusia). Beberapa penyakit yang pernah ditemukan pada topeng monyet bisa menjadi penyakit berbahaya pada manusia. Seperti kita ketahui bahwa topeng monyet yang digunakan untuk atraksi itu monyet tersebut tidak pernah di periksa kesehatannya walaupun monyet terlihat lincah dan sehat, tetap saja*

*jika monyet tersebut terus di pekerjaan tanpa henti dan tanpa memperhatikan kesehatannya maka akan terjangkit virus*

***Kata Kunci : eksploitasi hewan, topeng monyet, sanksi***

## **1. PENDAHULUAN**

Dewasa ini marak terjadi kekerasan terhadap hewan. Penyiksaan terhadap hewan adalah kekerasan yang dilakukan oleh manusia terhadap hewan yang dilakukan secara sengaja dan tidak termasuk alasan untuk membela diri. Khalayak umumnya kurang menyadari bahwa mereka telah melakukan kekerasan terhadap hewan, seperti membiarkan hewan dalam kondisi kelaparan, tidak memberikan tempat berteduh saat hujan atau panas, terus mengikat hewan, dan membiarkan hewan peliharaan menjadi agresif itu akan menimbulkan sebuah penyakit bagi hewan tersebut. Hal ini disebut dengan kekerasan pada hewan secara aktif. Ada pula kekerasan secara pasif, yaitu dilihat dari kelalaian manusia sendiri seperti membiarkan hewan tersebut sakit maka akan menimbulkan atau menularkan penyakit bagi manusia, kedua hal ini menjadi sesuatu yang sama dalam arti kekerasan.<sup>1</sup> Pada akhirnya hewan yang semestinya hidup dengan instingnya seolah diberikan siksaan agar dapat mengikuti keinginan atau kepentingan pribadi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan merugikan masyarakat. Berbagai bentuk kekerasan terhadap binatang yang terjadi ternyata menjadi sorotan yang cukup besar di masyarakat luas, bahkan telah menjadi isu internasional.

Berbagai peristiwa yang terjadi di dalam lingkungan hidup yang membuat hewan atau satwa sengsara akibat ulah dari manusia karena mengutamakan sisi ekonominya tanpa memperdulikan kesehatan dan kelangsungan hidup dari satwa atau hewan tersebut. Berbagai peristiwa yang terjadi yang disebabkan oleh ulah manusia seakan tidak ada habisnya yang akhirnya menyebabkan binatang ataupun lingkungan yang terkena dampaknya, semua hal yang dilakukan manusia harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan *global* serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan makhluk hidup khususnya binatang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Orwell George, *Binatangisme (Animal Farm)*, (Gading, Jakarta, 2017) hlm 8

<sup>2</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2015) hlm 1

Kesehatan lingkungan merupakan cabang dari ilmu kesehatan masyarakat yang mencakup semua aspek alam dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan manusia. Kesehatan lingkungan berfokus pada kealami dan penciptaan lingkungan yang memberikan keuntungan pada manusia.

Kesehatan lingkungan membahas semua aspek yang berkaitan dengan kesehatan dari lingkungan alam dan lingkungan terbangun. Masalah kesehatan salah satunya adalah hewan yang bisa menularkan penyakit terhadap manusia<sup>3</sup>

Adanya negara dan hukum rupanya tidak cukup untuk menegakan keadilan untuk satwa, bahkan yang terasa masyarakat pun cenderung senang dengan berbagai hiburan yang menghibur mata yang melibatkan satwa tanpa memahami derita apa yang dihadapi hewan tersebut dan sudah melupakan bahwasanya hewan pun punya hak yang harus dipenuhi dan di lindungi.

Topeng Monyet adalah kesenian tradisional yang sejak dahulu sangat dikenal di Indonesia, terutama di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pada kebudayaan orang Jawa, Topeng Monyet biasa disebut dengan *Ledhek Kthek* dan *Tandhak Bedhes* yang berarti tontonan monyet, dalam bahasa Indonesia disebut dengan Topeng Monyet.<sup>4</sup> Topeng Monyet disinyalir merupakan salah satu jenis budaya hewan dari Ponorogo, hal itu dikarenakan dimanapun Topeng Monyet berada selalu menggunakan pakaian dari benang yang berumbai-rumbai merupakan pakaian khas dari pemain Reog.

## **2. METODE PENELITIAN**

### **1. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif analitis**

Adapun dalam Penulisan ini menggunakan metode Penulisan deskriptif analisis yaitu Penulisan yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci,

---

<sup>3</sup> Id.m.wikipedia.org/wiki/kesehatan\_lingkungan

<sup>4</sup> Wikipedia, *Topeng Monyet*, diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Topeng\\_monyet](https://id.wikipedia.org/wiki/Topeng_monyet) , pada tanggal 15 juni 2019.

sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah. Metode pendekatan yang dilakukan dalam Penelitian ini adalah yuridis empiris adalah suatu metode Penulisan hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat dengan cara terjun langsung ke objek yang sedang diamati.<sup>5</sup>

2. Metode penelitian : Yuridis normatif

Sumber data yang digunakan mencakup bahan hukum Primer, bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier, yaitu<sup>6</sup>:

- a. Data Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti hasil wawancara.
- b. Data Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti Undang-Undang dan Buku.
- c. Data Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa Jurnal, Hadist, Kamus Hukum, Artikel Ilmiah yang diperoleh dari *website*.

Jenis data

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang autoritatif berupa peraturan perundang-undangan, adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan diantaranya :

1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penulisan Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2011) hlm 13

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Penulisan Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, cetakan ke-5, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994) hlm 12

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
  - 4) Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan .
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh Penulis dari Penulisan kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil Penulisan dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi.<sup>7</sup>
  - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus-kamus seperti KBBI (kamus besar bahasa Indonesia), serta kamus keilmuan seperti kamus istilah hukum, hasil Penulisan, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar yang berhubungan dengan hukum pidana.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **A. Peraturan yang mengatur Pengelolaan Hewan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Dasar hukum untuk pengelolaan kawasan lindung diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Tahun 1990. Dimaksudkan sebagai kerangka menyeluruh untuk pelestarian keanekaragaman hayati dan penggunaannya, Undang-Undang ini bertujuan melindungi sistem pendukung kehidupan, melindungi keanekaragaman jenis tanaman dan hewan, termasuk ekosistemnya, dan melestarikan tanaman dan hewan yang dilindungi.

Salah satu tindakan yang hingga saat ini masih sering terjadi dan melanggar aturan dalam perlindungan satwa adalah perdagangan satwa secara liar. Perdagangan

---

<sup>7</sup> Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Cianjur, 2019.

satwa secara liar merupakan tindakan yang telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.<sup>8</sup>

Pasal 21 telah disebutkan larangan untuk memperdagangkan satwa dilindungi. Latar belakang diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah keinginan mewujudkan 3 sasaran konservasi yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pegawetan sumber plasma nutfah (Bibit unggulan) dan pemanfaatannya secara lestari. Ketiga sasaran konservasi tersebut diwujudkan dalam strategi pengaturan hukum konservasi keanekaragaman hayati dengan dikeluarkannya pengaturan pelaksanaan (implementation rules) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang memuat perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana maupun sanksi pidana yang menyangkut segala aktivitas yang dilakukan manusia dikawasan konservasi, baik itu pada flora dan fauna yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi termasuk habitatnya.<sup>9</sup>

Pasal 19 ayat (1) telah dijelaskan bahwa, setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan dijelaskan dalam Pasal 2 bahwa kegiatan yang dilarang tersebut yaitu kegiatan yang dapat mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. Pasal selanjutnya yaitu Pasal 21 yang berisikan Tentang larangan bagi setiap orang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, dan

---

<sup>8</sup> Kusumawati Diah, 2016, Bahan Ajar Satwa Liar, UGM Pers, Yogyakarta, hlm 77.

<sup>9</sup> Maralang Abdulah, 2016, Hukum Konservasi : Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm 89.

memporniagakan tumbuhan yang dilindungi, maupun mengangkutnya, baik di dalam maupun di luar Indonesia.<sup>10</sup>

## **B. Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum (pidana) apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap formulasi, yaitu: tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat Undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu : tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari dari kepolisian sampai tahap pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu : tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.<sup>11</sup>

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh **Satjipto Rahardjo** bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu, ditambahkan oleh **Satjipto Rahardjo**, bahwa dengan berakhirnya pembuatan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh

---

<sup>10</sup> Ibid, hlm 98.

<sup>11</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 13-14.

pelaksanaannya secara kongkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum itu.<sup>12</sup>

Masih berkaitan dengan masalah penegakan hukum, **Soerjono Soekanto** mengatakan :

“Kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai “social engineering”), memelihara dan mempertahankan (sebagai “social control”) kedamaian pergaulan hidup”.<sup>13</sup>

Dikemukakan oleh **Sudarto** bahwa pada hakikatnya hukum itu untuk mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan dan sebagainya. Dengan demikian menarik garis antara apa yang patuh hukum dan apa yang melawan hukum. Hukum dapat mengkualifikasi sebagai sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum, atau mendiskualifikasinya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum. Bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justeru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (onrecht in actu) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (onrecht in potentie). Perhatian yang penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Peraturan pengelolaan kesehatan hewan terdapat dalam Undang Undang Nomor 41 tahun 2014 pasal 1 :

1. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi,

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, 2000. Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 1983. Penegakan Hukum. Bina Cipta, Bandung. hlm. 13.

- medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
2. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
  3. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
  4. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
  5. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia.
  6. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan; hewan dan manusia; serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia; atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
  7. Penyakit hewan strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi.
  8. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
  9. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.
  10. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu

diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.<sup>14</sup>

#### **4. PENUTUP**

##### **a. Kesimpulan**

Pemerintah Kota Bandung sudah melarang adanya atraksi topeng monyet. Namun masih ada topeng monyet yang berkeliaran di Kota Bandung walaupun sudah jarang terlihat. Pemerintah kota Bandung saat ini sedang gencar gencarnya melakukan penertiban topeng monyet. Topeng monyet yang ditertibkan nantinya akan divaksin dan diperiksa kesehatannya dan akan dikonservasi ke habitatnya. Pelarangan topeng monyet memang akan membuat beberapa pihak kehilangan mata pencaharian, namun, topeng monyet memang harus dilarang. Ada 3 (tiga) alasan mengapa topeng monyet harus dilarang adalah sebagai berikut.

Pertama adalah terkait hukum. Pelarangan topeng monyet ini dasar hukumnya jelas. Salah satu dasar hukumnya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 302 yang mengatur Tentang Tindakan Penyiksaan Hewan, selain itu, ada pula Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Pasal 66 ayat (2). Dasar hukum lain adalah Peraturan Kementan Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Pasal 83 ayat (2), Perda No. 11 Tahun 1995 Tentang Pengawasan Hewan Rentan Rabies serta Pencegahan dan Penanggulangan Rabies Pasal 6 ayat (1) dan Perda Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Pasal 17 ayat (2).

Alasan kedua, adalah soal etika, baik terkait pekerja topeng monyet ataupun monyetnya sendiri. Banyak pekerja topeng monyet itu yang masih anak-

---

<sup>14</sup> Undang undang nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan

anak, sebenarnya masih usia produktif, terkait etika terhadap hewan karena ini bentuk eksploitasi.

Ketiga adalah soal kesejahteraan satwa, kesejahteraan satwa meliputi hak untuk hidup bebas, hak bebas dari penyakit, dan sebagainya. Monyet yang dijadikan obyek atraksi topeng monyet kehilangan kesejahteraannya, salah satu buktinya, monyet ditempatkan di dalam kandang yang ukurannya sangat kecil, 30 x 40 x 40 cm, dengan kandang sekecil itu, monyet mengalami stres.

Selain karena melanggar hak-hak binatang, topeng monyet banyak ditentang karena berisiko menularkan zoonosis (penyakit yang menular dari monyet ke manusia). Beberapa penyakit yang pernah ditemukan pada topeng monyet bisa menjadi penyakit berbahaya pada manusia. Seperti kita ketahui bahwa topeng monyet yang digunakan untuk atraksi itu monyet tersebut tidak pernah di periksa kesehatannya walaupun monyet terlihat lincah dan sehat, tetap saja jika monyet tersebut terus di pekerjaan tanpa henti dan tanpa memperhatikan kesehatannya maka akan terjangkit virus. Jika monyet tersebut sudah terjangkit virus maka besar kemungkinan monyet tersebut akan menularkan virus tersebut kepada manusia yang ada disekitarnya.

Banyak faktor yang membuat monyet-monyet rentan terinfeksi penyakit. Mulai dari kondisi pemeliharaan di kandang yang kotor, pakan yang tidak bersih, hingga cara melatih monyet yang disertai kekerasan sehingga memicu luka di tubuhnya dan monyet akan mengalami stress yang kemungkinan besar bisa menyerang kepada manusia.

Beberapa penyakit yang ditularkan dari Monyet terhadap manusia itu sendiri seperti TBC (Tuberculosis), penyakit kulit seperti Kudis, Kurap dan juga kutu dapat tertular kepada yang menonton topeng Monyet, terlebih jika Monyetnya sakit mudah sekali tertular ke anak-anak. Penyakit-penyakit yang disebabkan dari primata seperti Monyet yaitu virus Ebola dan Marburg virus, demam kuning dan Rabies.

**b. Saran**

Peran pemerintah dibantu dengan komunitas pecinta hewan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai peraturan hak-hak hewan yang wajib di lindungi dan disejahterakan oleh manusia sebagai makhluk yang berakal. Sehingga dapat merubah sudut pandang budaya hukum masyarakat yang memanfaatkan hewan secara berlebihan dan tak segan melaporkannya kepada pihak yang berwajib karena dalam perkara ini termasuk dalam delik aduan sehingga pelaku atraksi topeng monyet diharapkan mendapat efek jera.

1. Peran pemerintah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat menjadi lebih waspada bahwa atraksi topeng monyet yang selama ini diminati oleh sebagian masyarakat untuk hiburan ternyata dapat menjadi awal terjadinya penyebaran virus kepada masyarakat sekitar. Karena monyet bukan untuk digunakan sebagai ajang mencari nafkah. Karena monyet mempunyai habitatnya sendiri di alam bebas dan berkelompok, bukan hidup dengan ketergantungan manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdurahman. *Op.Cit.*
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Ali Muhamad. 2018. *Asas-asas Pengelolaan Satwa Liar di Indonesia*. UGM Pers. Yogyakarta.
- Ali. Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi Hamzah. (2011). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Arief Nawawi. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana.
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Bram. Deni. 2014. *Hukum Lingkungan Hidup*. Gramata Publishing. Bekasi.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Daud Silalahi. 2010. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Alumni*. Bandung.
- Direktur Jendral KSDAE. 2019. *Rencana Kerja Direktorat Jendral Konservasi Sumbar Daya Alam dan Ekosistem*. Sekretariat Direktorat Jendral KSDAE. Jakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. (2019) *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Cianjur.

### JURNAL DAN INTERNET

- Asmarani Ratna. (2007). *Kesenian Topeng Monyet : Suatu Kejadian Kebudayaan dari Prespektif Feminisme* Merxis. Sabda Jurnal Kajian Kebudayaan. ISSN 1410-7910.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-3. 2007. Jakarta. Balai Pustaka.
- Tribun. Danang si penembak kucing siap dipenjara. Diakses dari <http://tribunnews.com>. Pada tanggal 8 Januari 2019

**PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.

Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Pengawasan Hewan Rentan *Rabies*.

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati